



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Proses Penilaian Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An. sdr, Yuharman
 Nomor : 522/ 611 /DIN.HUT/2013
 Tanggal : 22 Maret 2013

ISI

Persoalan : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An. Sdr Yuharman di Kanagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas yang telah mendapatkan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Wali Nagari Aia Bangih.

Pra Anggapan : 1. Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat diberikan kepada pemohon yaitu Perorangan atau Koperasi pada lokasi Hutan Lindung, Hutan Produksi dan juga Areal Penggunaan Lain.
 2. Jenis hasil hutan yang dimohonkan adalah Nibung, Rotan, Manau dan Tabu-tabu adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Fakta yang berpengaruh : 1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor.6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
 3. Surat Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Sdr, Yuharman Nomor.01/Per-03/2013 Tanggal 5 Maret 2013

Analisis : 1. Saudara Yuharman secara perorangan telah mengajukan permohonan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Izin dapat dikeluarkan setelah dilakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009.


Kesimpulan : Sekiranya Bapak setuju untuk menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An Sdr, Yuharman, permohonan yang bersangkutan akan ditindaklanjuti dengan penilaian persyaratan administrasi sesuai dengan Permenhut Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 pasal 5 ayat 1 berbunyi : Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pemberi izin melakukan penilaian. dan ayat 2 berbunyi : Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud.pada pasal 4.

Saran dan tindak : Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon saran dan pertimbangan Bapak untuk proses selanjutnya.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan Bapak selanjutnya

Dibaca

Proses Izin ketertua
29/3-13



Drs.H. NOFDINAL YEFRI,M.Si
 Nip. 19621110 199103 1 005



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 71 /SK/DIN.HUT/2013

TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK MENGAMBIL HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Setelah mempertimbangkan Surat Permohonan Nomor : 01/Per-03/2013, tanggal 5 Maret 2013, atas nama Sdr. Yuharman, maka dengan ini memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai berikut :

Nama/alamat Pemegang izin	Lokasi	Jenis dan jumlah	Jangka Waktu	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<u>YUHARMAN</u> Jorong Pulau Panjang Kanagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Baraméh Kabupaten Pasaman Barat	Hutan Alam di wilayah Kecamatan Sungai Baraméh Kabupaten Pasaman Barat	Nibung : 5.000 Batang Rotan :10 Ton Manau : 10.000 Batang Tabu-tabu :5.000 Batang	1 Tahun	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap Pemegang Izin diwajibkan :
 - a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang Kehutanan.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan hasil hutan bukan kayu secara periodik setiap bulan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan dilengkapi dengan bukti pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
 - c. Melaksanakan pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu pada areal (lokasi) yang telah ditentukan
 - d. Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran.
 - e. Membayar dan menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - f. Menanam kembali minimal 5 (lima) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.

2. Terhadap Pemegang Izin dilarang :
 - a. Memindahtangankan Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang dimiliki kepada pihak lain dalam bentuk apapun
 - b. Memungut hasil hutan bukan kayu (HHBK) diluar lokasi Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
 - c. Mengangkut hasil hutan bukan kayu yang telah dipanen keluar areal IPHHBK tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - d. Menggunakan alat mekanik/alat berat untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan truck.
 - e. Memungut hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas alaminya
3. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal, 22 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Direktur Jederal Bina usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
7. Sdr. Yuharman di tempat
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF


Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Proses Penilaian Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An. sdr, Yuharman
 Nomor : 522/ 611 /DIN.HUT/2013
 Tanggal : 22 Maret 2013

ISI

- Persoalan : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An. Sdr Yuharman di Kanagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas yang telah mendapatkan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Wali Nagari Aia Bangih.
- Pra Anggapan : 1. Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat diberikan kepada pemohon yaitu Perorangan atau Koperasi pada lokasi Hutan Lindung, Hutan Produksi dan juga Areal Penghunaan Lain.
 2. Jenis hasil hutan yang dimohonkan adalah Nibung, Rotan, Manau dan Tabu-tabu adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Fakta yang berpengaruh : 1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor.6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang tata cara pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi.
 3. Surat Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Sdr, Yuharman Nomor.01/Per-03/2013 Tanggal 5 Maret 2013
- Yth Bp. Bupati
 mohon persetujuan
 utk penilaian
 sesuai P. 46.
 Analisis
 No. P. 46.*
- Analisis : 1. Saudara Yuharman secara perorangan telah mengajukan permohonan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Izin dapat dikeluarkan setelah dilakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009.
- Kesimpulan : Sekiranya Bapak setuju untuk menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu An Sdr, Yuharman, permohonan yang bersangkutan akan ditindaklanjuti dengan penilaian persyaratan administrasi sesuai dengan Permenhut Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 pasal 5 ayat 1 berbunyi : Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), pemberi izin melakukan penilaian. dan ayat 2 berbunyi : Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud.pada pasal 4.
- Saran dan tindak : Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon saran dan pertimbangan Bapak untuk proses selanjutnya.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan Bapak selanjutnya

*Kadis Hutan
 Dewi Gorp. 184.
 26/3*


KERALA DINAS
DINAS KEHUTANAN
PASAMAN BARAT
Drs.H. NORDINAL YEFRI, M.Si
 Nip. 19621110 199103 1 005

082387102606 – Yuharman

Aia Bangih, 5 Maret 2013

Nomor : 01/Per-03/2013
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Kepada Yth;
Bapak Bupati Pasaman Barat
di -

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuharman
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jorong Pulau Panjang Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat.

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Nibung, Rotan, Manau dan Tabu-tabu

- a. Di daerah kabupaten/ kota : Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Luas areal hutan : APL : 6.100 Ha, HP : 17,617, HL: 6,520 Ha
- c. Untuk keperluan : Keperluan Sendiri dan Perdagangan
- d. Lamanya : 1 Tahun
- e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan : Nibung : 5.000 Batang, Rotan : 10 Ton,
: Manau : 10.000 Batang, Tabu-tabu : 5.000 Batang

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari
3. Sket Lokasi.

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Disblue
Yuharman 17/3-13.

Pemohon,

YUHARMAN

Tembusan kepada Yth;

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera barat di Padang
4. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di Simpang Ampek
5. Arsip...



KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

No. P. 13120202380



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

CAMAT SUNGAI BEREMAS

Jl. Kampung Jawa No. 1 A Air Bangis Pos : 26373 Telp. : (0753) 475001

NIK/NIK : 131201.080164.0001
Nama Lengkap : YUHARMAN
Tempat/Tgl Lahir : AIR BANGIS / 08 JANUARI 1964
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI Gol Darah :
Agama : ISLAM Beraku Hingga : 03 FEB 2015
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat :
Jorong : PULAU PANJANG
Nagari : AIR BANGIS
Kecamatan : SUNGAI BEREMAS

PEMEGANG

YUHARMAN





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
WALI NAGARI AIA BANGIH

Jalan Imam Bonjol No. 7 Aia Bangih Telp. (0753) 475100 Kode Pos 26373

Nomor : 140/ 33 /Pem/II -2013
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Pemungutan
Hasil Hutan Bukan Kayu**

Aia Bangih, 26 Februari 2013
Kepada Yth.
**Bapak Kepla Dinas Kehutanan
Pasaman Barat**
di -
Padang Tujuh

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Permohonan saudara **YUHARMAN** Tanggal 25 Februari 2013 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Nagari Aia Bangih. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Nagari Aia Bangih Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Demikianlah hal ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



SKET LOKASI

